

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/91/KEP/413.013/2020

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak di Kabupaten Lamongan maka perlu memberikan bantuan hibah melalui Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II dengan mengubah Undang-Undang Surabaya Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

- Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoma Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
- 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
- 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Hibah dari Kegiatan Pembibitan dan Perawatan Ternak di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa :

- a. Kambing Kacang Betina;
- b. Kambing Kacang Jantan;
- c. Sapi Bibit.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 20 Januari 2020

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

- 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
- 4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
- 5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan;
- 6. Sdr. Penerima Bantuan Hibah dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> <u>JOKO NURSIYANTO</u> NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR :188/90/KEP/413.013/2020

TANGGAL: 20 JANUARI 2020

LOKASI DAN ALOKASI PENERIMA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kelompok Penerima Hibah	Ketua Kelompok Penerima Hibah	Alamat	Bantuan yang diberikan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Karya Mandiri	Paojan	Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring	Kambing Kacang Betina Kambing Kacang Jantan	25 ekor 5 ekor
2.	Angon Mandiri	Kusbianto	Desa Sukorejo, Kecamatan Turi	 Kambing Kacang Betina Kambing Kacang Jantan 	25 ekor 5 ekor
3.	Sukasari	Sumarji	Desa Kalen, Kecamatan Kedungpring	1. Kambing Kacang Betina 2. Kambing Kacang Jantan	25 ekor 5 ekor
4.	Payung Sejati I	Sukari	Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang	1. Kambing Kacang Betina 2. Kambing Kacang Jantan	25 ekor 5 ekor
5.	Subur	Muslim, S.Pd.	Desa Sumurgayam, Kecamatan Paciran	Sapi Bibit	10 ekor
6.	Mangun Karso	Muchlisin Alahudin	Desa Brengkok, Kecamatan Brondong	Sapi Bibit	10 ekor

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALABAGIAN HUKUM,

> JOKO NURSIYANTO NIP. 19680114 198801 1 001